



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 88/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/XI/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BULELENG PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan wewenang untuk membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Buleleng Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara . . .

- Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

diubah . . .

- diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 12 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 1054/Kpts/KPU-Prov-016/Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 64/PK.01-BA/5108/KPU-Kab/XI/2017, tanggal 4 Nopember 2017.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BULELENG PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Buleleng Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.
- KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Buleleng pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.
- KETIGA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, meliputi :
- a. membantu KPU Kabupaten Buleleng dalam melakukan
  - b. pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
  - c. membantu KPU Kabupaten Buleleng dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017;
  - d. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buleleng;
  - e. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Buleleng;
  - f. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
  - g. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
  - h. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya dalam rapat yang

dihadiri . . .

- dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- i. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 kepada seluruh peserta Pemilihan;
  - j. membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten Buleleng;
  - k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
  - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 di wilayah kerjanya;
  - m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
  - n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
  - o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Buleleng.

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan paling lama 9 (sembilan) bulan sejak ditetapkan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan kepada DIPA KPU Provinsi Bali.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN sesuai dengan aslinya  
Sekertarit KPU Kabupaten Buleleng  
Kasubag Hukum



GEDE KURNIAWAN

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 7 Nopember 2017  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUARDANA